



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SIDOARJO

KUTIPAN KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

NOMOR : 92 TAHUN : 1998

TENTANG

PEMBERIAN IJIN BANGUNAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

MEMBACA : d. s. d. :
MENIMBANG : d. s. d. :
MENGINGAT : d. s. d. :

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Saudara : ..SASONGKO BASUKI..qq..PT..MULTI SPUNINDO
Alamat : ..Jl..Adi..Sucipto..II/8..... JAYA.-
Kecamatan : ..Tulungagung.....
Kabupaten / Kotamadya : ..Tulungagung.....
Untuk : ..Mendirikan bangunan Kantor dan Los Kerja
dengan ukuran sebagai berikut; Bangunan Gudang/Los Kerja=11.810m²; Ba-
ngunan Kantor=471m²; Bangunan pagar tembok=887m; Bangunan pagar besi =
207m; Bangunan saluran air=232m; Bangunan urugan tanah=49.025m²; Bangunan
jalan aspal=6.533m²; ditambah bangunan 12 sumur/septic tank. Terletak -
di atas tanah milik PT. MULTI SPUNINDO JAYA.

Tersebut dalam ~~Peta D0000x~~ : Persil No. - Sebagian dari
Luas = $\pm$ 49.025 x Ha/ M2
terletak di Desa Jabaran : Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pendirian bangunan baru / tambahan / perobahan pembuatan pagar harus sesuai dengan gambar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. Dalam pendirian Bangunan baru / tambahan / perobahan demi menjaga keselarasan dan keseimbangan lingkungan pemegang ijin diwajibkan menanam pohon perindang sesuai keadaan setempat sekaligus menjaga kebersihan lingkungan serta diwajibkan untuk membuat KM / WC bagi bangunan-bangunan yang seharusnya harus menyediakan.
3. Ijin yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah apabila dalam 6 (enam) bulan setelah ijin ini belum dilaksanakan pekerjaan di maksud atau apabila dalam 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

4. Bahwa surat keputusan ini lengkap dengan lampirannya harus selalu berada di tempat pekerjaan untuk memudahkan pemeriksaan.
5. Mentaati segala peraturan-peraturan yang berlaku dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
6. Pendirian Ijin Mendirikan Bangunan dapat dibatalkan / ditinjau kembali apabila dalam pemberian data terdapat unsur penipuan / pemalsuan.

KEDUA : Atas pemberian ijin dimaksud diktum PERTAMA dikenakan biaya sewadap sebesar :
Rp 33.868.950,- (TIGA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN
RIEU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH)
yang telah disetor ke Kas Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan tanda setoran
tertanggal : 7-7-1998
nomor : 93.-

KETIGA : Kutipan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan :
SALINAN d.s.b.
KUTIPAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SIDOARJO
Tanggal : 17 - 7 - 1998

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAERAH KABUPATEN DATI II SIDOARJO

td.

Ir. SOEKARNO, BMuE

Pemata Tk. I
NIP. 510 033 103

KUTIPAN SESUAI DENGAN BUNYI ASLINYA
A.n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAERAH KABUPATEN DATI II
SIDOARJO

KEPADA

Yth. Sdr. SASONGKO BASUKI
qq. PT. MULTI SPUNINDO JAYA
Jl. Adi Sucipto II/8
Kecamatan Tulungagung
di TULUNGAGUNG.-

KA SUB. BAG. TATA USAHA



MAKSUM

Pemata Tk. I

NIP. 510 091 533

DAERAH KABUPATEN DATI II SIDOARJO

Tanggal : 17 - 7 -1998 No. 92 Tahun : 1998 Tentang IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PERHITUNGAN Uang sempadan menurut ketentuan termuat dalam Undang-Undang nomor : 5 tahun 1974
 dan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo
 Nomor 13 Tahun 1983

Bangunan Gudang/Les Kerja	= 30 x Rp. 2.000,-	= Rp. 60.000,-
Bangunan Kantor	= 20 x Rp. 1.500,-	= Rp. 30.000,-
Bangunan pagar/	= 10 x Rp. 200,-	= Rp. 2.000,-
Bangunan sumur/septic tank	= 12 x Rp. 2.000,-	= Rp. 24.000,-
Uang sempadan		= Rp. 116.000,-
Uang Izin Bangunan		= Rp. 33.752.450,-
Leges		= Rp. -
Lain-lain		= Rp. -
Peneng		= Rp. 500,-
Jumlah semua		= Rp. 33.868.950,-

(TIGA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH.)

SESUAI DENGAN BUNYINYA DAFTAR TERSEBUT
 A.n. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
 DAERAH KABUPATEN DATI II SIDOARJO
 SUB. BAG. TATA USAHA



Drs. MAKSUM

Penata Tk. I

NP. 510 091 533